



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 44/Pdt.P/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

IRIANTO YAHYA SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merpati No. 13, RT.009/RW.005 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;

JOHNY ABDULLAH SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA, umur 62 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Unit 10.39, Andovercres Hebersham, New South Wales 2770, Australia, sebagai **Pemohon II**;

SATIDJA SAKA Binti YAHYA ABDULLAH SAKA, umur 59 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ranamese II No. 110 RT.021/RW.006, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai **Pemohon III** ;

NURSYAMSI SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA, Umur 59 tahun, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Kebun Siri, RT.024/RW.007, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, (sekarang beralamat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kupang), sebagai **Pemohon IV**;

YULFITRI ARIFIN Binti ARIFIN YAHYA SAKA, Umur 35 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan G. Merapi, RT.000/RW.005, Kelurahan Watampone, Kecamatan Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon V**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINI ADRIANI Binti ARIFIN YAHYA SAKA, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral A. Yani, RT.006/RW.008 Kelurahan Jeppe, Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon VI**;

NURHAYATI ANWAR Binti CHAIRIL ANWAR SAKA, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Yusuf No. 9, RT.008/RW.003, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VII**;

ARDIANSYAH Bin CHAIRIL ANWAR SAKA, umur 26 tahun, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Yusuf, RT.008/RW.003, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VIII**;

Berdasarkan surat izin kuasa insidentil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/336/HK.05/IV/2016 tanggal 26 April 2016 Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII memberikan kuasa insidentil kepada **IRIANTO YAHYA SAKA Bin YAHYA ABDULLAH SAKA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merpati No. 13, RT.009/RW.005 Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, untuk selanjutnya dalam Penetapan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 27 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor Register 44/Pdt.P/2016/PA.KP., tanggal 28 April 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tahun 1953, YAHYA ABDULLAH SAKA dan JUSINTA NAKMANAS telah melangsungkan pernikahan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa, dari hasil pernikahan antara YAHYA ABDULLAH SAKA dan JUSINTA NAKMANAS telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA, Laki-laki, Umur 62 tahun;
 - b. ARIFIN YAHYA SAKA, Laki-laki, (almarhum);
 - c. SATIDJA SAKA, Perempuan, umur 59 tahun;
 - d. NURSYAMSI SAKA, Laki-laki, umur 59 tahun;
 - e. CHAIRIL ANWAR SAKA, Laki-laki, (almarhum);
 - f. IRIANTO YAHYA SAKA, Laki-laki, umur 54 tahun;
3. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 1992, JUSINTA NAKMANAS meninggal dunia di Kupang, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami (YAHYA ABDULLAH SAKA) dan 6 orang anak :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA, Laki-laki, Umur 62 tahun, (anak kandung);
 - b. ARIFIN YAHYA SAKA, Laki-laki, almarhum, (anak kandung);
 - c. SATIDJA SAKA, Perempuan, umur 59 tahun, (anak kandung);
 - d. NURSYAMSI SAKA, Laki-laki, umur 59 tahun, (anak kandung);
 - e. CHAIRIL ANWAR SAKA, Laki-laki, almarhum, (anak kandung);
 - f. IRIANTO YAHYA SAKA, Laki-laki, umur 54 tahun, (anak kandung);
4. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 1977 ARIFIN YAHYA SAKA Bin YAHYA SAKA dan NUR SYAMSIAH telah menikah di Kupang, dan hasil perkawinan tersebut ARIFIN YAHYA SAKA Bin YAHYA SAKA dan NUR SYAMSIAH telah dikaruniai dua orang anak yang bernama YULFITRI ARIFIN, Perempuan, umur 35 tahun, dan RINI ADRIANI, Perempuan, umur 30 tahun;
5. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2005, ARIFIN YAHYA SAKA telah meninggal dunia di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :21/DKCS.KK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 2006, YAHYA ABDULLAH SAKA telah meninggal dunia di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 16/DKCS.KK/2006 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;
7. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 1983 telah dilaksanakan pernikahan antara CHAIRIL ANWAR Bin YAHYA SAKA dengan FATMA Binti SAID HAMUD ALKATIRI dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/12/6/1983 dan dari hasil pernikahan antara CHAIRIL ANWAR Bin YAHYA SAKA dan FATMA Binti SAID HAMUD ALKATIRI telah dikaruniai dua orang anak yang bernama NURHAYATI ANWAR dan ARDIANSYAH;
8. Bahwa, pada tanggal 4 Mei 2008, CHAIRIL ANWAR SAKA telah meninggal dunia di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Medis yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Kebun Jeruk;
9. Bahwa, selama masih hidup YAHYA ABDULLAH SAKA tidak pernah menikah lagi dan tidak meninggalkan utang piutang;
10. Bahwa, almarhum YAHYA ABDULLAH SAKA dan almarhum JUSINTA NAKMANAS selama masa hidupnya tidak meninggalkan utang piutang dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti antara lain :
 - a. JOHNY ABDULLAH SAKA (anak kandung/ahli waris);
 - b. SATIDJA SAKA (anak kandung/ahli waris);
 - c. NURSYAMSI SAKA (anak kandung/ahli waris);
 - d. IRIANTO YAHYA SAKA (anak kandung/ahli waris);
 - e. YULFITRI ARIFIN (cucu kandung/ahli waris pengganti);
 - f. RINI ADRIANI (cucu kandung/ahli waris pengganti);
 - g. NURHAYATI ANWAR (cucu kandung/ahli waris pengganti);
 - h. ARDIANSYAH (cucu kandung/ahli waris pengganti);
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tahun 1992 Almarhumah JUSINTA NAKMANAS telah meninggal dunia di Kota Kupang;
3. Menetapkan bahwa Almarhum ARIFIN YAHYA SAKA telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 23 Maret 2005;
4. Menetapkan bahwa Almarhum YAHYA ABDULLAH SAKA telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 3 Mei 2006;
5. Menetapkan bahwa Almarhum CHAIRIL ANWAR SAKA telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 4 Mei 2008;
6. Menetapkan bahwa JOHNY ABDULLAH SAKA (ahli waris), SATIDJA SAKA (ahli waris), NURSYAMSI SAKA (ahli waris), IRIANTO YAHYA SAKA (ahli waris), YULFITRI ARIFIN (ahli waris pengganti dari ARIFIN YAHYA SAKA), RINI ADRIANI (ahli waris pengganti dari ARIFIN YAHYA SAKA), NURHAYATI ANWAR (ahli waris pengganti dari CHAIRIL ANWAR SAKA), dan ARDIANSYAH (ahli waris pengganti dari CHAIRIL ANWAR SAKA) adalah Ahli Waris dan ahli waris pengganti dari JUSINTA NAKMANAS dan YAHYA ABDULLAH SAKA;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II sampai Pemohon VIII telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 21 Maret 2016 dan dibenarkan oleh Lurah Bonipoi Kecamatan kota Lama Kota Kupang, Nomor : Kel.BNP.591/56/III/2016 serta dikuatkan oleh Camat Kota Lama Nomor : Kec.Hukum/593/15/III/2016, diberi kode dan disebut sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Irianto Yahya Saka (Pemohon I/Kuasa) Nomor 53710329056620002 tertanggal 23 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, diberi kode dan disebut sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Satidja Saka (Pemohon III) Nomor 5371034606560002 tertanggal 14 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi kode dan disebut sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Nursyamsi Saka (Pemohon IV) Nomor 5371041412570002 tertanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, diberi kode dan disebut sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi New South Wales, Births, Deaths, and Marriages Registration Act 1995, Change Of Name Certificate atas nama Johni Abdullah Sakka, yang dikeluarkan di Sidney pada 21 Juli 2004, diberi kode dan disebut sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 16/DKCS.KK/2006, tanggal 8 Mei 2006 atas nama Yhya Abdullah Saka, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, diberi kode dan disebut sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chairil Anwar Saka Nomor 32057/c/ii/2006 tertanggal 24 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Camat Singkawang Barat, diberi kode dan disebut sebagai bukti P.7;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai 6.000, dinazegelen oleh Kantor Pos, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata cocok, yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode dan diparaf;

II. Saksi-Saksi :

I. SARA SAKA Binti AMBO SAKA, Umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan di Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.04 RW.02, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai keluarga para Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon serta semua para Pemohon bersama kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orang tua para Pemohon yakni Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) adalah suami isteri;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2006 sedangkan Jusinta Nakmanas meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1992;
- Bahwa almarhum Yahya Abdullah Saka dan almarhumah Jusinta Nakmanas meninggal dunia sebagai seorang muslim dan muslimah;
- Bahwa dari pernikahan Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. Johnny Abdullah Saka, Laki-laki, umur 62 tahun;
 2. Arifin Yahya Saka, laki-laki, (almarhum);
 3. Satidja Saka, Perempuan, umur 59 tahun;
 4. Nursyamsi Saka, laki-laki, umur 59 tahun;
 5. Chairil Anwar Saka, Laki-laki, (almarhum);
 6. Irianto Yahya Saka, laki-laki, umur 54 tahun;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka hanya mempunyai seorang isteri yaitu Jusinta Nakmanas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) meninggal dunia karena sakit, bukan karena sebab yang sengaja dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa keempat anak Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas yang masih hidup hingga saat ini masih beragama Islam, sedangkan dua orang anak lainnya meninggal dunia dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Arifin Yahya Saka meninggal dunia pada bulan Maret 2005 dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama Yulfitri Arifin dan Rini Adriani serta seorang isteri, sedangkan Chairil Anwar Saka meninggal dunia pada bulan Mei 2008 dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama Nurhayati Anwar dan Ardiansyah serta seorang isteri;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain selain keterangan-keterangan diatas;

II. YOSEP LIE, Umur 55 tahun, agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.10 RW.2, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai tetangga Almarhum YAHYA ABDULLAH SAKA (ayah Pemohon). Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon serta semua para Pemohon bersama kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orang tua para Pemohon yakni Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) adalah suami isteri;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2006 sedangkan Jusinta Nakmanas meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Yahya Abdullah Saka dan almarhumah Jusinta Nakmanas meninggal dunia sebagai seorang muslim dan muslimah;
- Bahwa dari pernikahan Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. Johny Abdullah Saka, Laki-laki, umur 62 tahun;
 2. Arifin Yahya Saka, laki-laki, (almarhum);
 3. Satidja Saka, Perempuan, umur 59 tahun;
 4. Nursyamsi Saka, laki-laki, umur 59 tahun;
 5. Chairil Anwar Saka, Laki-laki, (almarhum);
 6. Irianto Yahya Saka, laki-laki, umur 54 tahun;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka hanya mempunyai seorang isteri yaitu Jusinta Nakmanas;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) meninggal dunia karena sakit, bukan karena sebab yang sengaja dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa keempat anak Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas yang masih hidup hingga saat ini masih beragama Islam, sedangkan dua orang anak lainnya meninggal dunia dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Arifin Yahya Saka meninggal dunia pada bulan Maret 2005 dengan meninggalkan 2 orang anak perempuan serta seorang isteri, sedangkan Chairil Anwar Saka meninggal dunia pada bulan Mei 2008 dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan Perempuan serta seorang isteri;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain selain keterangan-keterangan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan jika apa yang telah diterangkan oleh para saksi tersebut adalah benar;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyampaikan keinginannya untuk tetap melanjutkan perkara sebagaimana tuntutan Pemohon dalam permohonan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Jusinta Nakmanas dan Yahya Abdullah Saka selaku pewaris telah meninggal dunia?
- Apakah benar ahli waris dari Jusinta Nakmanas dan Yahya Abdullah Saka adalah Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang menggambarkan hubungan pewaris dan ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I, sehingga bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon III, sehingga bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon IV, sehingga bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (pendaftaran penduduk dan perubahan nama oleh pemerintah New South Wales-Australia) merupakan bukti tertulis berupa fotokopi akta sebuah dokumen yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1875 jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Peristiwa meninggalnya Yahya Abdullah Saka (Pewaris), sehingga bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi KTP) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal terakhir almarhum Chairil Anwar Saka, sehingga bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat- surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama Sara Saka Binti Ambo Saka mengaku sebagai Keluarga Pemohon, dan Yosep Lie mengaku sebagai tetangga dari Almarhum Yahya Abdullah Saka. Kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berupa fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri seputar hal-hal yang diutarakan dalam dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bersama kedua orang tua para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika kedua orang tua para Pemohon yakni Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) adalah suami isteri;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2006 sedangkan Jusinta Nakmanas meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1992;
- Bahwa almarhum Yahya Abdullah Saka dan almarhumah Jusinta Nakmanas meninggal dunia sebagai seorang muslim dan muslimah;
- Bahwa dari pernikahan Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu :
 1. Johny Abdullah Saka, Laki-laki, umur 62 tahun;
 2. Arifin Yahya Saka, laki-laki, (almarhum);
 3. Satidja Saka, Perempuan, umur 59 tahun;
 4. Nursyamsi Saka, laki-laki, umur 59 tahun;
 5. Chairil Anwar Saka, Laki-laki, (almarhum);
 6. Irianto Yahya Saka, laki-laki, umur 54 tahun;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka hanya mempunyai seorang isteri yaitu Jusinta Nakmanas;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) meninggal dunia karena sakit, bukan karena sebab yang sengaja dilakukan oleh para Pemohon;
- Bahwa empat orang anak Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas yang masih hidup hingga saat ini masih beragama Islam, sedangkan dua orang anak lainnya meninggal dunia dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Arifin Yahya Saka meninggal dunia pada bulan Maret 2005 dengan meninggalkan 2 orang anak perempuan serta seorang isteri, sedangkan Chairil Anwar Saka meninggal dunia pada bulan Mei 2008 dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan Perempuan serta seorang isteri;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan keterangan lain selain keterangan-keterangan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 6 orang anak, yaitu :
 1. Johny Abdullah Saka, Laki-laki, umur 62 tahun;
 2. Arifin Yahya Saka, laki-laki, (almarhum);
 3. Satidja Saka, Perempuan, umur 59 tahun;
 4. Nursyamsi Saka, laki-laki, umur 59 tahun;
 5. Chairil Anwar Saka, Laki-laki, (almarhum);
 6. Irianto Yahya Saka, laki-laki, umur 54 tahun;
- Bahwa Jusinta Nakmanas meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1992 sebagai seorang muslimah dan Yahya Abdullah Saka telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2006 sebagai seorang muslim;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka hanya mempunyai seorang isteri yaitu Jusinta Nakmanas;
- Bahwa Yahya Abdullah Saka (almarhum) dan Jusinta Nakmanas (almarhumah) meninggal dunia karena sakit, bukan karena sebab perlakuan kasar yang sengaja dilakukan oleh para ahli waris;
- Bahwa keempat anak Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas yang masih hidup hingga saat ini masih beragama Islam, sedangkan dua orang anak lainnya yakni Arifin Yahya Saka dan Chairil Anwar Saka meninggal dunia dalam keadaan Muslim;
- Bahwa Arifin Yahya Saka meninggal dunia pada bulan Maret 2005 dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama Yulfitri Arifin dan Rini Adriani serta seorang isteri, sedangkan Chairil Anwar Saka meninggal dunia pada



bulan Mei 2008 dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama Nurhayati Anwar dan Ardiansyah serta seorang isteri;

- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Yahya Abdullah Saka dan Jusinta Nakmanas tidak meninggalkan hutang dan wasiat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan Jusinta Nakmanas (Isteri/pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1992 dan Yahya Abdullah Saka (Suami/pewaris) telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2006, maka Majelis Hakim dalam amarnya patut menetapkan Jusinta Nakmanas (Isteri/pewaris) dan Yahya Abdullah Saka (Suami/pewaris) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang termasuk ahli waris dari almarhumah Jusinta Nakmanas dan Almarhum Yahya Abdullah Saka;

Menimbang, bahwa keenam anak almarhum beragama Islam dan tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi keduanya menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa keenam orang anak dari almarhumah Jusinta Nakmanas dan almarhum Yahya Abdullah Saka yang masing-masing bernama Johny Abdullah Saka, Arifin Yahya Saka, Satidja Saka, Nursyamsi Saka, Chairil Anwar Saka, dan Irianto Yahya Saka adalah ahli waris dari almarhumah Jusinta Nakmanas dan almarhum Yahya Abdullah Saka;

Menimbang, bahwa dari keenam orang anak almarhumah Jusinta Nakmanas dan almarhum Yahya Abdullah Saka, dua diantaranya yaitu Arifin Yahya Saka dan Chairil Anwar Saka, meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris atau setidaknya meninggal sebelum harta peninggalan dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka kedudukan ahli waris dimaksud digantikan oleh anaknya dengan ketentuan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris asal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kedudukan Arifin Yahya Saka digantikan oleh Yulfitri Arifin dan Rini Adriani selaku anak kandung Arifin Yahya Saka, dan kedudukan Chairil Anwar Saka digantikan oleh Nurhayati Anwar dan Ardiansyah selaku anak kandung Chairil Anwar Saka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Johny Abdullah Saka, Arifin Yahya Saka, Satidja Saka, Nursyamsi Saka, Chairil Anwar Saka, Irianto Yahya Saka, Yulfitri Arifin, Rini Adriani, Nurhayati Anwar, dan Ardiansyah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Jusinta Nakmanas dan almarhum Yahya Abdullah Saka telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Jusinta Nakmanas (isteri/pewaris) dan Yahya Abdullah Saka (suami/pewaris) telah meninggal dunia;
3. Menetapkan dua orang ahli waris masing-masing bernama Arifin Yahya Saka dan Chairil Anwar telah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Jusinta Nakmanas dan almarhum Yahya Abdullah Saka adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Johny Abdullah Saka Bin Yahya Abdullah Saka (anak kandung/ahli waris);
 - 4.2. Satidja Saka Binti Yahya Abdullah Saka (anak kandung/ahli waris);
 - 4.3. Nursyamsi Saka Bin Yahya Abdullah Saka (anak kandung/ahli waris);
 - 4.4. Irianto Yahya Saka Bin Yahya Abdullah Saka (anak kandung/ahli waris);
 - 4.5. Yulfitri Arifin Binti Arifin Yahya Saka (cucu/ahli waris pengganti);
 - 4.6. Rini Adriani Binti Arifin Yahya Saka (cucu/ahli waris pengganti);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Nurhayati Anwar Binti Chairil Anwar Saka (cucu/ahli waris pengganti);
- 4.8. Ardiansyah Bin Chairil Anwar Saka (cucu/ahli waris pengganti);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.A.g., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>	
J u m l a h	: Rp.	161.000,-	(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)